



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 19* yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis dan perubahan peraturan perundangan akibat bencana nonalam yaitu pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 32).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 32) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 1. Persiapan;
 2. Pelaksanaan; dan
 3. Pelaporan.
- (2) Tahapan Pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur secara rinci dari bagian kesatu sampai bagian keenam.
- (3) BPD menyelenggarakan rapat bersama Pemerintah Desa membahas persiapan musyawarah desa.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri oleh pemerintah desa, unsur kecamatan dan unsur masyarakat.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil terdiri dari unsur Perangkat Desa, dan Unsur Masyarakat Desa;
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan keterwakilan perempuan dan keterwakilan dusun.
- (5) Syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sejak penetapan Calon Kepala Desa, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kesatu baik vertikal maupun Horizontal dengan Calon Kepala Desa (orang tua, anak, isteri/ suami, saudara).
- (6) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota; dan
 - e. Anggota.
- (7) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, berjumlah ganjil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk s/d 2.000 paling banyak 5 orang;
 - b. jumlah penduduk 2.001 s/d 3.000 paling banyak 7 orang;
 - c. jumlah penduduk 3.001 s/ d 4.000 paling banyak 9 orang;
 - d. jumlah penduduk 4.001 s/ d 5.000 paling banyak 11 orang;
 - e. jumlah penduduk di atas 5.000 paling banyak 13 orang.
- (8) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah dan/ atau melalui mekanisme pemilihan.
- (9) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan di laporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (10) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk paling lama 5 (lima) hari, Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tempat pelaksanaan musyawarah desa adalah balai desa.
- (2) Tempat pelaksanaan musyawarah desa dapat dilaksanakan ditempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD.
- (3) Waktu pelaksanaan musyawarah desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Setiap Warga Negara Indonesia yang berminat mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, mengajukan Pendaftaran secara tertulis bermaterai cukup yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas:
 1. Surat Keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau lembaga yang berwenang;
 2. Surat Pernyataan bermaterai cukup, berisi:
 - a. Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - e. Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
 - f. Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sejak mendaftar sebagai Calon Kepala Desa;
 - g. Pernyataan bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di desa setempat setelah dilantik.

3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
5. Surat Keterangan dari Camat atau Pejabat yang berwenang bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSUD Kabupaten/Kota;
8. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
9. Fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
10. Fotocopy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
11. Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Keterangan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
12. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
13. Fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar yakni sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat serta ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1) Fotocopy ijazah/STIB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STIB yang bersangkutan;
 - 2) Fotocopy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STIB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/ sekolah yang mengeluarkan ijazah/S'TTB; atau
 - 3) Fotocopy surat keterangan berpendidikan sederajat yang dibuktikan dengan fotocopy Ijazah/STIB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.

- b. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copy ijazah/STIB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STIB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- c. Apabila ijazah/S'ITB pendaftar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/ musnah, pendaftar wajib menyertakan fotocopy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STIB yang dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah yang mengeluarkan ijazah/ STIB yang bersangkutan;
- d. Apabila ijazah/S'ITB pendaftar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/ musnah, sedangkan sekolah tempat pendaftar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pendaftar wajib menyertakan fotocopy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/S'ITB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- e. Pengesahan fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Pengesahan fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Pengesahan fotocopy dokumen penyetaraan atas ijazah/ sertifikat/ diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- h. Pengesahan fotocopy ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - i. Kepala satuan pendidikan/ sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/SITB, pernah menerima ijazah/SITB yang berasal dari satuan pendidikan/ sekolah yang bersangkutan.
14. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pengalaman pekerjaan, keluarga kandung, suami atau istri.
- (2) Pendaftar Calon Kepala Desa dapat melampirkan Surat Keterangan serta dokumen pendukung lainnya dalam daftar riwayat hidup sebagaimana ayat (1) angka 14 dan akan bernilai dalam seleksi tambahan apabila bakal calon hasil penyaringan yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 3 orang.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 09.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WIB sesuai jam di Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (4) Panitia Pemilihan memberikan Tanda Terima Berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
 - (5) Hasil penjaringan dituangkan dalam berita acara.
 - (6) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup ternyata pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran dengan membuka pengumuman kedua selama 7 (tujuh) hari.
 - (7) Dalam hal pepanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan melaporkan kepada BPD.
 - (8) Berdasarkan laporan dari panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan konsultasi kepada Bupati melalui Camat, maka BPD menetapkan penundaan pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa.
7. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni, Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Pendaftar yang sudah diterima sebagai Bakal Calon dilarang mengundurkan diri tanpa alasan.
- (2) Bakal Calon yang mengundurkan diri tanpa alasan dikenakan sanksi, kecuali karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah atau alasan lain yang didukung dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa mengganti biaya sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari biaya yang dianggarkan dalam APBDes atau Bantuan Keuangan Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak Terakhir dari APBD Kabupaten.
- (4) Pengganti biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diserahkan kepada Bendahara Desa diketahui oleh Penjabat Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua Panitia Pemilihan untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas desa.
- (5) Apabila Bakal Calon yang mengundurkan diri tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), untuk selanjutnya yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan diri sebagai kepala desa di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep.

8. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

9. Ketentuan pada ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perhitungannya dilakukan dengan cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Peserta Musyawarah Desa terdiri dari anggota BPD dan unsur masyarakat yang menjadi representasi perwakilan dusun.
- (2) Unsur masyarakat yang ditetapkan sebagai Calon, tidak dapat menjadi peserta musyawarah.
- (3) Unsur masyarakat yang menjadi representasi perwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan rasio sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk s/d 100 orang diwakili oleh 3 (tiga) orang;
 - b. jumlah penduduk 101 s/d 200 orang diwakili oleh 4 (empat) orang;
 - c. jumlah penduduk diatas 200 orang diwakili oleh paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Perwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui Musyawarah dusun yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang difasilitasi oleh Kepala Dusun.
- (5) Perwakilan dusun sebagaimana maksud ayat (1) dengan mempertimbangkan Ketokohan dalam masyarakat dusun meliputi:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Hasil musyawarah dusun sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara dengan memuat usulan penetapan daftar nama calon peserta Musyawarah Desa keterwakilan dusun.

- (8) Pelaksanaan musyawarah dusun sebagaimana dimaksud ayat (4) dimasing-masing dusun paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (9) Panitia Pemilihan menyampaikan usulan penetapan Daftar Nama Calon peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada BPD.
- (10) BPD menetapkan Peserta Musyawarah Desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (11) Bahwa dalam hal calon peserta musyawarah desa perwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada saat penetapan Calon Kepala Desa, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kesatu baik vertikal maupun Horizontal dengan Calon Kepala Desa (orang tua, anak, isteri/suami, saudara).
- (12) Apabila diantara peserta Musyawarah Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri dan ada hubungan keluarga sampai derajat kesatu baik vertikal maupun Horizontal dengan Calon Kepala Desa, maka diganti dari unsur Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

11. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa dituangka dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan serta wajib dilaporkan kepada BPD dengan tembusan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Musyawarah desa.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan dan pelantikan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. asli dan fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa pengesahan calon yang berhak dipilih ;
 - b. asli dan fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - c. asli dan fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa pengesahan Calon Terpilih;
 - d. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - e. asli dan fotocopy format penghitungan suara;
 - f. asli dan fotocopy berkas Calon Terpilih.

12. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019

13. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 8 (delapan) Pasal, yakni Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34C, Pasal 34D, Pasal 34E, Pasal 34F, Pasal 34G dan Pasal 34H sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 1. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 2. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 3. Penyediaan tempat sampah tertutup di tempat penyelenggaraan untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 4. Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 5. Menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 6. Penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
 7. Panitia dan pemilih membawa alat tulis masing masing;
 8. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 9. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 10. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* desa; dan

11. Protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34B

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, jumlah anggota Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) termasuk dari unsur relawan Desa Aman *COVID-19* yakni perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan.

Pasal 34C

Penerapan protokol kesehatan untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dengan mekanisme meliputi:

1. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap peserta musyawarah desa;
2. pelaksanaan musyawarah desa wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penetapan jaga jarak;
3. peserta musyawarah desa tidak berkerumun dan setelah pelaksanaan segera membubarkan diri untuk mencegah penyebaran *Covid 19*;
4. berkas dokumen dan/ atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Pasal 34D

- (1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (2) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 34E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat, oleh panitia pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh Tim Fasilitasi Kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari Tim Fasilitasi Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Vints Disease 2019*.

Pasal 34F

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Vinus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 34G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan Suara dan penghitungan Suara, dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 34H

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

14. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Contoh bentuk format dan tata cara pengisian yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.


Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 09 JUN 2021

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : 09 JUN 2021
Tahun : 2021 Nomor : 35
Sekretaris Daerah



Ir. EDY RASYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650806 199003 1 014

CONTOH :
HASIL PERHITUNGAN PENILAIAN SELEKSI TAMBAHAN
BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN

| A | | Kriteria Penilaian Utama | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------|
| 1 | Pengalaman di lembaga pemerintahan | Kepala Desa | 14 | 14,00 | 14,00 | - | - | - | - |
| | | TNI, POLRI, DPR/DPRD | 9 | - | - | - | - | - | - |
| | | Ketua BPD, PNS | 7 | - | - | - | - | 7,00 | - |
| | | Perangkat Desa, Anggota BPD, Pensiunan (PNS, TNI, POLRI) | 5 | - | - | - | - | - | - |
| | | Tidak Punya Pengalaman | 0 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 2 | Pendidikan | S-3 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| | | S-2 | 10 | 10,00 | - | - | - | - | - |
| | | S-1 dan D-4 | 6,5 | - | - | - | - | 6,50 | - |
| | | Diploma 1, 2, 3 | 4,5 | - | - | 4,50 | - | - | - |
| | | SMA dan Sederajat | 3 | - | 3,00 | - | - | - | - |
| | | SMP dan Sederajat | 2 | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 |
| 3 | Usia | >60 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | | >50-60 | 5 | - | 5,00 | - | - | - | - |
| | | >40-50 | 7 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | 7,00 | - |
| | | >30-40 | 5 | - | - | - | - | - | 5,00 |
| | | 25-30 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Nilai A = [(Skor 1 + Skor 2 + Skor 3)] x (70%) | | | 21,70 | 15,40 | 8,05 | 6,30 | 14,35 | 4,90 | |

| B | | Kriteria Penilaian Kompetensi UJIAN KEPEMIMPINAN | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Test Tulis | 0-100 | 84,00 | 58,00 | 54,00 | 46,00 | 78,00 | 56,00 |
| 2 | Test Wawancara | 0-100 | 85,00 | 70,00 | 85,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 |
| Jumlah Nilai B = [(Skor 1 x 10%) + (Skor 2 x 20%)] x (30%) | | | 7,62 | 5,94 | 6,72 | 5,58 | 7,14 | 5,88 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JUMLAH TOTAL NILAI (A + B) | | | 29,32 | 21,34 | 14,77 | 11,88 | 21,49 | 10,78 |
|-----------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | | |
|---------|-----------------|----|----|
| 1. | (Ketua) | 1. | |
| 2. | (Wakil Ketua) | | 2. |
| 3. | (Sekretaris) | 3. | |
| 4. | (Bendahara) | | 4. |
| 5. | (Anggota) | 5. | |
| 6. | | | 6. |

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI

Lampiran II : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 35 Tahun 2021
Tanggal : 09 JUN 2021

**CONTOH BENTUK FORMAT, TATA CARA PENGISIAN
YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

Form 1.



PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl. No. ☎ (0328) Fax :
.....
Kode Pos

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**
NOMOR : 188/..... /KEP/435.4..... /BPD/20.....
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan, perlu dibentuk Panitia Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 tentang Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 32);
10. Peraturan Desa Nomor Tahun 20..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... (Berita Desa Kecamatan Tahun 20..... Nomor).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kecamatan Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :
- a. menyusun dan menetapkan Rencana Kegiatan serta Jadwal Tahapan Kegiatan Pemilihan;
 - b. menyusun rencana biaya dan disampaikan kepada Penjabat Kepala Desa untuk mendapat persetujuan;
 - c. membuat pengumuman secara tertulis untuk pendaftaran Bakal Calon dan ditempel di tempat umum;
 - d. menerima pendaftaran dan meneliti kelengkapan persyaratan Bakal Calon;
 - e. menetapkan calon;
 - f. melaksanakan pemilihan Kepala Desa antar Waktu melalui musyawarah desa;
 - g. menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD;
 - h. menyampaikan laporan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat;
- Ketiga : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, terhitung sejak tanggal Pengesahan Bupati terhadap Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Terpilih.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal :

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NAMA JELAS

Lampiran : Keputusan BPD
Nomor : 188/ /KEP/435... .../BPD/20..
Tanggal : _____

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN KABUPATEN SUMENEP**

| NO. | NAMA | JABATAN/ UNSUR DARI | Alamat (Dusun) | KET. |
|------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1. | | Perangkat Desa | | |
| 2. | | Unsur Masyarakat | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10 | | | | |
| 11. | | | | |
| dst | | | | |

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

NAMA JELAS

Catatan:

Tulisan pada kolom 3 hanya sebagai contoh.
Jumlah Anggota menyesuaikan dengan jumlah penduduk.



PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMENEP
 KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jl. No. ☎ (0328) Fax :

 Kode Pos

**BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
 MEMBAHAS PERSIAPAN MUSYAWARAH DESA
 PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

Pada hari ini,, tanggal Bulan
Tahun bertempat di Desa
 Kecamatan, Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan Rapat
 bersama membahas persiapan musyawarah desa pemilihan kepala desa
 antar waktu.

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dihadiri oleh para Anggota BPD,
 Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa (sebagaimana daftar hadir
 terlampir).

Dalam rapat telah disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan
 karena meninggal dunia/..... (alasan lain*) dengan sisa masa
 jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, maka berdasarkan ketentuan aturan
 perundang-undangan yang berlaku maka wajib dilaksanakan kepala
 Desa antar waktu.
2. Menindaklanjuti surat Dan berdasarkan Peraturan Bupati
 Sumenep Nomor : Tahun, maka Pemilihan Kepala Desa
 Antar Waktu (PAW) di desa tahapannya untuk segera
 dilaksanakan.
3. Sepakat musyawarah desa untuk pembentukan panitia Pemilihan
 Kepala Desa Antar Waktu (PAW) akan dilaksanakan pada hari
 Tanggal Bertempat di dengan
 mengundang unsur/pihak terkait.
4. (dilanjutkan dengan redaksi sesuai hasil
 musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

....., - - 20.....

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA**

NAMA JELAS



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. ☎ (0328) Fax :

.....

Kode Pos

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat bersama membahas persiapan musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu.

| NO. | NAMA | JABATAN / UNSUR DARI | TANDA TANGAN |
|-----|------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Ketua BPD | 1. |
| 2 | | Anggota BPD | 2. |
| 3 | | Pj. Kepala Desa | 3. |
| 4 | | Perangkat Desa | 4. |
| 5 | dst | dst. | 5. |
| 6 | | | 6. |
| 7 | | | 7. |
| 8 | | | 8. |
| 9 | | | 9. |

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NAMA JELAS



PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMENEP
 KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jl. No. ☎ (0328) Fax :

 Kode Pos

**BERITA ACARA RAPAT
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

Pada hari ini,, tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan, Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan Rapat dalam rangka membahas Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dihadiri oleh para Anggota BPD, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Masyarakat dan pejabat (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat telah disepakati :

1. Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri dari :
 - a. Sdr. (unsur Perangkat Desa/unsur Masyarakat)
 - b. Sdr. (unsur Masyarakat)
 - c. Sdr.
 - d. dst.....
2. Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBDesa.
3. Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 2 diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan dibentuk.
4. Persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., -.....- 20.....

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA**

NAMA JELAS



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. ☎ (0328) Fax :

.....

Kode Pos

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep.

| NO. | NAMA | JABATAN / UNSUR DARI | TANDA TANGAN |
|------------|-------------|---------------------------------|---------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1 | | Ketua BPD | 1. |
| 2 | | Anggota BPD | 2. |
| 3 | | Pj. Kepala Desa | 3. |
| 4 | | Perangkat Desa | 4. |
| 5 | | Unsur Masyarakat | 5. |
| 6 | dst | dst. | 6. |
| 7 | | | 7. |
| 8 | | | 8. |
| 9 | | Pejabat | 9. |

**KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**DESA KECAMATAN**

Jl. No. ☎ (0328) Fax :

.....

Kode Pos

**BERITA ACARA RAPAT
SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

Pada hari ini,, tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan, Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan Rapat dalam rangka membahas Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Rapat dipimpin oleh anggota Panitia Pemilihan tertua dan didampingi oleh anggota Panitia Pemilihan yang paling muda dan dihadiri oleh para Anggota Panitia, (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat telah disepakati Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagai berikut :

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| 1. | | Ketua | |
| 2. | | Wakil Ketua | |
| 3. | | Sekretaris | |
| 4. | | Wakil Sekretaris | |
| 5. | | Bendahara | |
| 6. | | Anggota | |
| 7. | dst | | |

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., - - 20.....

**KETUA PANITIA PILKADES
ANTAR WAKTU DESA**

NAMA JELAS



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. ☎ (0328) Fax :

.....

Kode Pos

Sumenep, 20....

Nomor : 141/.../435.../BPD/20... Kepada
Sifat : Penting Yth. Bapak Bupati Sumenep
Lampiran :(.....) berkas melalui Camat
Perihal : Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan di-
Kepala Desa Antar **SUMENEP**
Waktu.

Dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari, tanggal 20.... bertempat di Desa Kecamatan telah dilaksanakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan hasil Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
2. Sebagai kelengkapan administrasi terhadap laporan kami tersebut di atas, pada Lampiran disediakan antara lain :
 - a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Demikian untuk menjadi maklum.

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Kapolsek
2. Bapak Danramil
3. Sdr. Pj. Kepala Desa

Nama Jelas

**TAHAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA**

| NO | URAIAN KEGIATAN | JML HARI | PELAKSANAAN | | | KET. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|-----|---------------------------------------------------------------|
| | | | TGL | s/d. | TGL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. PERSIAPAN | | | | | | |
| 1. | BPD menyelenggarakan rapat bersama Pemerintah Desa membahas persiapan Musyawarah Desa | | | | | Pasal 2 |
| 2. | BPD membentuk Panitia Pemilihan Ditetapkan dengan Keputusan BPD | | | | | Pasal 4 ayat (2) dan ayat (7) |
| 3. | Penentuan kedudukan (susunan panitia) | | | | | <i>Musyawarah internal panitia</i> Pasal 4 ayat (6) |
| 4. | Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan | | | | | Paling lama 5 (lima) hari Pasal 4 ayat (8) |
| 5. | Pengajuan biaya oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa | | | | | Pasal 36 ayat (2) |
| 6. | Persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa | | | | | Pasal 36 ayat (3) |
| PENJARINGAN | | | | | | |
| 7. | Pengumuman pendaftaran Bakal Calon | | | | | <i>Pengumuman Pertama</i> Pasal 15 ayat (1) |
| 8. | Pengumuman pendaftaran Bakal Calon | | | | | <i>Pengumuman Kedua</i> Pasal 15 ayat (6) |
| PENYARINGAN | | | | | | |
| 9. | Panitia Pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon | | | | | Paling lama 7 (tujuh) Hari Pasal 16 ayat (1) |
| 10. | Penetapan Calon oleh panitia, apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 3 (tiga) orang Bakal Calon | | | | | Pasal 18 ayat (1) |
| 11. | Seleksi tambahan Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 3 (tiga) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif. | | | | | Pasal 18 ayat (2) |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Musyawarah Dusun Untuk menetapkan keterwakilan dusun sebagai peserta musyawarah desa | | | Difasilitasi oleh Kepala Dusun Pasal 19 |
| 13. | Penetapan peserta musyawarah desa oleh BPD | | | Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa Pasal 19 ayat (8) |
| B. PELAKSANAAN | | | | |
| PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA | | | | |
| 14. | BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dengan agenda : a. pengesahan calon yang berhak dipilih; b. pemilihan; c. pengesahan calon terpilih | | | Paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan. Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 |
| C. PELAPORAN | | | | |
| 15. | Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD tentang Calon Terpilih dengan tembusan Camat dilampiri Berita Acara Hasil Musyawarah Desa | | | Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa Pasal 29 ayat (2) |
| 16. | BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat | | | Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) |
| 17. | Pengesahan dan Pengangkatan Calon Terpilih dengan Keputusan Bupati | | | Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD. Pasal 31 |
| 18. | Bupati melantik Calon Terpilih | | | Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa. Pasal 32 ayat (1) |
| 19. | Pembubaran Panitia Pemilihan oleh BPD | | | Setelah Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Terpilih. Pasal 34 ayat (1) |

Sumenep, 20.....

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
(Nama Terang)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMENEP**

Jl.....Telp.....
.....

Sumenep,20....

Nomor :/PAN/...../20.... Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Pj. Kepala Desa
Lampiran :(.....) berkas. di-
Perihal : Permohonan Pengajuan
Dana Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu.

Bersama ini kami sampaikan permohonan pengajuan Dana Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa dari dana APBDesa Tahun 20... sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

**KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA**

Nama Jelas

USULAN/RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 20

Hal 1

| NO | URAIAN KEGIATAN | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH | KET. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | HONORARIUM : | | | | | |
| | A. Honor Pembina (FORPIMKA) org | | org | | | |
| | B. Honor Panitia Pelaksana | | | | | |
| | 1). Ketua Panitia (1 Org x 4 Bln) | 4 | Org | | | |
| | 2). Wakil Ketua Panitia (1 Org x 4 Bln) | 4 | Org | | | |
| | 3). Sekretaris Panitia (1 Org x 4 Bln) | 4 | Org | | | |
| | 4). Wakil Sekretaris Panitia (1 Org x 4 Bln) | 4 | Org | | | |
| | 5). Bendahara (1 Org x 4 Bln) | 4 | Org | | | |
| | 6). Anggota Panitia (..Org x 4 Bln) | | Org | | | *) |
| | C. Honorarium Petugas Keamanan Honor Petugas Linmas/Hansip (.... org x hari) | | Org | | | |
| | D. Honor BPD | | | | | |
| | 1) Ketua (1 Org x 4 Bln) | 4 | Org | | | |
| | 2) Wakil Ketua (1 Org x 4 Bln) | 4 | Org | | | |
| | 3) Sekretaris (1 Org x 4 Bln) | 4 | Org | | | |
| | 4) Anggota (.. Org x 4 Bln) | | Org | | | *) |
| | E. Honor Peserta Musyawarah Desa Honor Peserta Musyawarah Desa (.... org x 1 kali) | | Org | | | *) |
| | JUMLAH 1 | | | | | |
| 2. | A. Biaya Kelengkapan dan Peralatan | | | | | |
| | a. Belanja Rutin Bulanan : | | | | | |
| | 1). ATK | 4 | BLN | | | |
| | 2). Pengadaan Kelengkapan Lainnya (Penggandaan) | 4 | BLN | | | |
| | 3). Makan Minum rapat (.... orang) | 8 | Kali | | | |
| | 4). Biaya konsultasi, koordinasi dan verifikasi | 4 | bulan | | | |
| | b. Pengadaan Format dan Alat Peraga | 1 | Paket | | | |
| | c. Pengadaan Kotak Suara | 1 | Paket | | | |
| | e. Peralatan Pendukung Lainnya (Paku, Tinta, dll) | 1 | Paket | | | |
| | f. Peralatan : | | | | | |
| | 1). Sewa Meja Kursi | 1 | Paket | | | |
| | 2). Sewa Sound System | 1 | Paket | | | |
| | 3). Sewa Diesel Listrik | 1 | Paket | | | |
| | 4). Pengadaan Spanduk/Dekorasi | 1 | Paket | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------|---|----------------|--|--|--|
| | g. Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) | 1 | Paket | | | |
| | h. Dokumentasi dan Publikasi | 1 | | | | |
| | i. Makan minum Musyawarah Desa (..... org x kali) | 1 | Paket Paket | | | |
| | JUMLAH 2 | | | | | |
| | JUMLAH KESELURUHAN (1+2) = | | | | | |

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 20...

**KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

NAMA JELAS

Catatan :

- *) : Volume menyesuaikan dengan jumlah peserta musyawarah desa ;
: Besaran honor menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMENEP

Jl. Telp.....

PENGUMUMAN

Nomor :/PAN/...../20.....

Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Nomor : 188/...../...../BPD/2016 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa Kecamatan bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu adalah sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
- d. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan bebas Narkoba;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. Tidak dalam menjalankan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa;.

Bagi masyarakat Desa Kecamatan yang berminat untuk menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan mengajukan permohonan/lamaran secara tertulis di atas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri persyaratan administratif yakni :

1. Surat Keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;

2. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :
 - a. pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 - e. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - g. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - h. pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon;
 - i. pernyataan bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di desa setempat setelah dilantik.
3. Surat Keterangan pernah bekerja di bidang pemerintahan atau fotocopy salinan Keputusan terkait pengangkatan dirinya dalam bidang pemerintahan yang telah dilegalisir;
4. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
8. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter RSUD Kabupaten/Kota;
9. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
10. Fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
11. Fotocopy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
12. Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Keterangan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
13. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
14. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. fotocopy ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - b. fotocopy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau

- c. fotocopy surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotocopy Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di dusun sekolah tersebut berada.
 - d. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - e. apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotocopy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 - f. apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotocopy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - g. pengesahan fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. pengesahan fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan Sekolah Internasional dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i. pengesahan fotocopy dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. pengesahan fotocopy ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - k. Kepala Satuan Pendidikan/Sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.
15. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, keluarga kandung, suami atau istri.

Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 15 dibuat rangkap 2 (dua) dan harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pengumuman dibuka selama 15 (lima belas) hari mulai berlaku sejak tanggal tepat pada Pukul 09.00 WIB dan ditutup tanggal tepat pada Pukul : 15.30 WIB sesuai jam di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada warga desa/masyarakat Desa Kecamatan

....., 20....

KETUA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA**

Cap Stempel

Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : RT. ... RW. ... Dusun Desa
Kecamatan Kabupaten Sumenep.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar - benarnya :

- a) *Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b) *Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- c) *Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;*
- d) *Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;*
- e) *Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.*
- f) *Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sejak mendaftar sebagai Calon Kepala Desa;*
- g) *Pernyataan bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di desa setempat setelah dilantik.*

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumenep,

Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

Nama Jelas

SURAT PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

Sumenep, 20..

Lampiran : 2 (dua) Rangkap
 Perihal : Pendaftaran Calon Kepala Desa
 Yth. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala
 Desa Antar Waktu Desa
 di

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : RT. ... RW. ... Dusun Desa
 Kecamatan Kabupaten Sumenep.

Dengan ini mengajukan pendaftaran untuk menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun 20....*), sebagai pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota atau lembaga yang berwenang;
2. Surat Pernyataan bermaterai cukup, berisi :
 - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - e. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - f. pernyataan tidak akan mengundurkan diri sejak mendaftar sebagai Calon Kepala Desa;
 - g. pernyataan bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di desa setempat setelah dilantik.
3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;

5. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSUD Kabupaten/Kota;
8. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
9. Fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
10. Fotocopy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
11. Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Keterangan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
12. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
13. Fotocopy ijazah SD yang dilegalisir;
14. Fotocopy ijazah SMP yang dilegalisir;
15. Daftar riwayat hidup;
16. dan seterusnya. (syarat-syarat lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati ini serta redaksi menyesuaikan).

Demikian surat Lamaran/permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanannya disampaikan terima kasih.

Pelamar/ Pemohon,

Meterai Rp. 6.000,-

Nama Jelas



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN**

JL.....

SUMENEP

Kode Pos

SURAT KETERANGAN

Nomor :/..... /435...../20.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan : Camat

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Pangkat/ Golongan :
- c. Tempat/ Tanggal Lahir :
- d. Kebangsaan :
- e. Agama :
- f. Jenis Kelamin :
- g. Status Perkawinan :
- h. Pekerjaan :
- i. Alamat :

Orang tersebut diatas **tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Sumenep.....

Camat.....

Nama Jelas



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KEPALA DESA
KECAMATAN**

JL.....
SUMENEP

Kode Pos.....

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA

Nomor :/..... /435...../20.....

Yang bertanda tangan dibawah ini Pj. Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Sumenep, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang undangan, maka dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
 - c. Agama :
 - d. Jabatan :
 - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan izin cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. Sebelum menjalankan cuti, wajib serah terima pekerjaan dengan Perangkat desa lainnya;
 - b. Setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Pj. Kepala Desa dengan tembusan Camat.
3. Surat izin cuti ini diberikan berdasarkan surat permohonan izin cuti dari yang bersangkutan yang diterima tanggal

Demikian surat izin cuti ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Pj. KEPALA DESA

Nama Jelas

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Camat
2. Sdr. Ketua BPD Desa.....
3. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan.....
-

PERMOHONAN IZIN CUTI PERANGKAT DESA

Sumenep, 20..

Yth. Bapak Pj. Kepala Desa
di

Lampiran : 2 (dua) Rangkap
Perihal : Permohonan Izin
Cutu untuk
Pemilihan Kepala
Desa

.....

- Dengan hormat;
Yang bertanda tangan dibawah ini :
- a. Nama :
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
 - c. Agama :
 - d. Jabatan :
 - e. Alamat :

Dengan ini saya selaku Perangkat Desa mengajukan permohonan cuti dalam rangka mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu DesaKecamatan Tahun

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Jelas

- Tembusan :
- Yth. 1 Bapak Camat
 - 2. Sdr. Ketua BPD Desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN
 Jl. Telp.

BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN
USULAN PENETAPAN PERWAKILAN DUSUN SEBAGAI PESERTA
MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
MASA JABATAN TAHUN s/d

Pada hari ini,..... tanggal bulan Tahun, telah dilaksanakan musyawarah penetapan perwakilan Dusun sebagai peserta musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan masa jabatan tahun s/d dengan dihadiri sebagaimana daftar hadir atau yang bertandatangan dalam Berita Acara ini

Hasil musyawarah disepakati :
 Mengusulkan penetapan calon peserta musyawarah desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan sebagai perwakilan atau utusan dari dusun sebagai berikut:

| No. | NAMA | UNSUR DARI | KETERANGAN |
|-----|------|------------|------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

**) jumlah perwakilan atau utusan dari dusun disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*

1. Kepada perwakilan dusun yang diusulkan sebagai peserta musyawarah desa sebagaimana tersebut diatas agar menunggu undangan dari panitia pemilihan pada pelaksanaan Musyawarah desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa
2. Peserta musyawarah memiliki 1 (satu) hak suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan peserta pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa

Dusun,....., 20.....

Ketua Panitia Pemilihan

NAMA TERANG

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN
USULAN PENETAPAN PERWAKILAN DUSUN
SEBAGAI PESERTA MUSYAWARAH
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
MASA JABATAN TAHUN s/d**

| No. | NAMA | UNSUR DARI | TANDA TANGAN |
|------|------|------------------|--------------|
| 1. | | Kepala Dusun | |
| 2. | | BPD | |
| 3. | | Tokoh Agama | |
| | | Tokoh Masyarakat | |
| | | Dst. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| dst. | | | |

Dusun,....., 20.....

Ketua Panitia Pemilihan

NAMA TERANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN

Jl. No. ☎ (0328) Fax :

.....

Kode Pos

Nomor : /Pan/20....
 Lampiran : 1 (satu) bendel
 Sifat : Penting
 Perihal : Usulan Penetapan
Musyawarah Desa.

Kepada
 Yth. Sdr. Ketua BPD Desa
 di -

Bersama ini kami sampaikan usulan penetapan peserta musyawarah desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dari perwakilan dusun dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil musyawarah dusun, perwakilan dusun sebagai peserta musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah sebagai berikut :

a. Dusun

| No. | Nama, tempat tgl. lahir | Alamat Dusun | Unsur |
|-----|---------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kartini Sumenep, 12-05-1969 | Attas Gunong | Tokoh Perempuan |
| 2. | Tabrani Sumenep, 10-02-1965 | Attas Gunong | Tokoh Agama |
| 3. | Yuni Andarsari Sumenep, 05-03-1976 | Attas Gunong | Tokoh Pendidikan |
| 4. | Dst. | | |

b. Dusun

| No. | Nama, tempat tgl. lahir | Alamat Dusun | Unsur |
|-----|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rizkina Halmahera Sumenep, 05-03-1976 | Aeng pakak | Tokoh Pendidikan |
| 2. | Siti Fatimah Sumenep, 12-03-1970 | Aeng pakak | Perwakilan Kelp. Tani |
| 3. | Nurul Qomari Sumenep, 18-07-1975 | Aeng pakak | Perwakilan Kelp. Nelayan |
| 4. | Dst. | | |

Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan laporan ini, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Dusun.
- b. Daftar hadir musyawarah dusun.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PANITIA PEMILIHAN

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. ☎ (0328) Fax :

.....

Kode Pos

**BERITA ACARA RAPAT
PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH DESA**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan Musyawarah Desa dengan peserta musyawarah sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dari hasil rapat ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta pelaksanaan musyawarah desa Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu desa kecamatan adalah sebagaimana terlampir.
2. Peserta pelaksanaan musyawarah desa sebanyak ... orang terdiri dari :
 - a. anggota BPD sebanyak Orang dan
 - b. utusan dari masing-masing dusun yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dusun dengan rincian :
 - 1) Dusun barat : ... orang;
 - 2) Dusun Timur : ... orang;
 - 3) Dst.
3. Kepada peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud angka 1 diundang oleh panitia pada pelaksanaan musyawarah desa dengan jadwal pada hari tanggal bertempat di Balai Desa
4. Peserta musyawarah memiliki 1 (satu) hak suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | |
|-----|------|-------------|--------------|----|
| 1. | | Ketua | 1. | |
| 2. | | Wakil Ketua | | 2. |
| 3. | | Sekretaris | 3. | |
| 4. | | Anggota | | 4. |
| dst | | dst | | |



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl. No. ☎ (0328) Fax :
.....
Kode Pos

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :/BPD/VII/ 20....
TENTANG

PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, maka untuk tetap mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa, perlu menetapkan peserta Musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peserta Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 tentang Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 3).
9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor ... Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor ...);
10. Peraturan Desa Nomor Tahun 20..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... (Berita Desa Kecamatan Tahun 20..... Nomor).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Peserta Musyawarah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kecamatan melalui Musyawarah Desa dengan memiliki 1 (satu) hak suara.
- Ketiga : Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal :

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Cap stempel

Nama Jelas

LAMPIRAN : Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa
Nomor :/BPD/VII/20....
Tanggal : _____

**DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
MASA JABATAN TAHUN s/d**

1. Anggota BPD

| No. | NAMA PESERTA | JABATAN DALAM BPD | ALAMAT DUSUN |
|------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| | | Ketua | |
| | | Wakil Ketua | |
| | | Sekretaris | |
| | | Anggota | |
| | | Anggota | |
| | | dst | |
| | | | |
| | | | |

2. Perwakilan Dusun

| No. | NAMA PESERTA | UNSUR DARI | ALAMAT DUSUN |
|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal :

**KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....**

Cap stempel

Nama Jelas

**BUKTI TANDA TERIMA
BERKAS PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA**

Atas Nama : Sdr.

Lembar ke :1

| NO | URAIAN/JENIS | KELENGKAPAN | | | TIDAK LENGKAP | LENGKAP | KET. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------------|---------|------|
| | | MATERAI | LEGALISIR | RANGKAP 2 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Surat Pendaftaran | | | | | | |
| 2 | Surat Keterangan sebagai Bukti Warga Negara Indonesia | | | | | | |
| 3 | Surat Pernyataan (Form) | | | | | | |
| 4 | Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih | | | | | | |
| 5 | Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap | | | | | | |
| 6 | Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan | | | | | | |
| 7 | Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian | | | | | | |
| 8 | Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter RSUD Kabupaten/Kota; | | | | | | |
| 9 | Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; | | | | | | |
| 10 | Foto copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang | | | | | | |
| 11 | Foto copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang | | | | | | |
| 12 | Foto Copy Akte Kelahiran/Surat Keterangan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 13 | Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar | | | | | | |
| 14 | Foto copy Ijasah SD/MI atau yang sederajat yang sudah dilegalisir | | | | | | |
| 15 | Foto copy Ijasah SLTP/MTs atau yang sederajat yang sudah dilegalisir | | | | | | |
| 16 | Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, keluarga kandung, suami atau istri | | | | | | |
| | dst | | | | | | |

Keterangan kode :
 (√) = lengkap
 (X) = tidak lengkap

Berkas pendaftaran *)
 TELAH DITERIMA / DIKEMBALIKAN
 Karena
 LENGKAP / TIDAK LENGKAP

PELAMAR

....., 20...
 KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 ANTAR WAKTU
 DESA

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Catatan :
 *) yang tidak perlu dicoret

**BUKTI TANDA TERIMA BERKAS TAMBAHAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA**

Atas Nama : Sdr.

Lembar ke : 2

| NO | URAIAN/JENIS | KELENGKAPAN | | | TIDAK LENGKAP | LENGKAP | KET. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|---------|------|
| | | MATERAI | LEGALISIR | 2 RANGKAP | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Foto copy Ijasah SLTA/MA atau yang sederajat | | | | | | |
| 2 | Foto copy Ijasah S-1 | | | | | | |
| 3 | Surat Izin dari Instansi Induknya (PNS/TNI/POLRI) | | | | | | |
| 4 | Surat Pernyataan Mengundurkan Diri (BPD) | | | | | | |
| 5 | Surat Izin Cuti bagi Perangkat Desa | | | | | | |
| 6 | Surat Keterangan pernah bekerja di bidang pemerintahan atau foto copy salinan Keputusan terkait pengangkatan dirinya dalam bidang pemerintahan yang telah dilegalisir (bagi yang pernah bekerja di bidang pemerintahan) | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Keterangan kode :
(√) = lengkap
(X) = tidak lengkap

Berkas pendaftaran *)
TELAH DITERIMA / DIKEMBALIKAN
Karena
LENGKAP / TIDAK LENGKAP

..... , 20...

PELAMAR

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Catatan :

*) yang tidak perlu dicoret

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN**

**KABUPATEN SUMENEP
Jl.....Telp.....
.....**

**BERITA ACARA
PEMBUKAAN PENGUMUMAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan membahas Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Antar Waktu.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa, Pengumuman Pendaftaran Calon **dibuka** selama 15 (lima belas) hari mulai berlaku sejak hari tanggal bulan tahun tepat pada Pukul 09.00 WIB dan **ditutup** pada hari tanggal bulan tahun tepat pada Pukul : 15.30 WIB sesuai jam di Sekretariat Panitia Pemilihan;
2. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat melamar/mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa, maka Pengumuman tersebut diletakkan/ditempelkan ditempat-tempat umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN**

- | | | | |
|-------------|----------------------|--------|----|
| 1. | (Ketua) | 1. | |
| 2. | (Wakil Ketua) | | 2. |
| 3. | (Sekretaris) | 3. | |
| 4. | (Wakil Sekretaris) | | 4. |
| 5. | (Bendahara) | 5. | |
| 6. | (Anggota) | | 6. |
| 7. dst | dst | 7. dst | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN SUMENEP
Jl. Telp.

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENGUMUMAN

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan, membahas Penutupan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Antar Waktu.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Antar Waktu.

1. **ditutup** pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., pukul : 15.00 WIB
2. Sampai dengan penutupan Pengumuman tersebut diatas, Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu, yang telah mendaftarkan diri sebanyak orang yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
3. Berdasarkan hasil Pengumuman dengan pertimbangan jumlah Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah mendaftar sebanyak (.....) orang, maka setuju dilanjutkan dengan Penyaringan yakni kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu. *)
 atau Berdasarkan hasil Pengumuman dengan pertimbangan jumlah Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah mendaftar sebanyak (.....) orang, maka setuju untuk tidak dilanjutkan dengan Penyaringan, sehingga perlu dibuka pengumuman kedua.**)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN

- | | | | |
|-------------|----------------------|--------|----|
| 1. | (Ketua) | 1. | |
| 2. | (Wakil Ketua) | | 2. |
| 3. | (Sekretaris) | 3. | |
| 4. | (Wakil Sekretaris) | | 4. |
| 5. | (Bendahara) | 5. | |
| 6. | (Anggota) | | 6. |
| 7. dst | dst | 7. dst | |

Keterangan :

*) apabila pendaftar 2 (dua) orang atau lebih

***) apabila pendaftar kurang dari 2 (dua) orang

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMENEP
Jl. Telp.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DAN KLARIFIKASI BERKAS
PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini,, tanggal, Bulan,, Tahun,, bertempat di, Kec. Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi permohonan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak berkas yang terdiri Calon.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilhan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan dan BPD sebagai pengawas pemilihan Kepala Desa, dst (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa dihasilkan :

- a. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :
 1. Sdr.
 2. Sdr.
 3. Dan seterusnya
 telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 20.. tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa;
- b. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :
 1. Sdr.
 2. Sdr.
 3. Dan seterusnya
 dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal.
- c. Dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon :
 - karena yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka Tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan ----- *)
 - karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (antara paling sedikit 2 s/d paling banyak 3 orang), maka kepada masing-masing Bakal
 - Calon Kepala Desa dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa. ----- *)

- karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (lebih dari 3 orang) maka untuk menetapkan 3 (tiga) orang Calon dilakukan dengan cara melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian kepemimpinan ----- *) dan dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bapak Bupati Sumenep melalui Camat.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
.....

- | | | | |
|--------------------|---------------|---------|---------|
| 1. Sdr. | Ketua | 1. | |
| 2. Sdr. | Wakil Ketua | | 2. |
| 3. Sdr. | Sekretaris | 3. | |
| 4. Sdr. | Wk.Sekretaris | | 4. |
| 5. Sdr. | Bendahara | 5. | |
| 6. Sdr. | Anggota | | 6. |
| 7. Dan seterusnya. | | | |

*) Keterangan :

Pilih salah satu sesuai jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMENEP
Jl. Telp.

Sumenep,, 20....

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nomor :/PAN/...../20.... Sifat : Penting Lampiran :(.....) berkas Perihal : Laporan hasil Penjaringan ----- Bakal Calon Kepala Desa. | Kepada Yth. Sdr. Ketua BPD Desa..... di- ----- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Menunjuk Keputusan BPD Nomor Tanggalbulan..... tahun 20.... Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan telah melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka Pengumuman dari tanggal s/d
2. Pelamar yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan sebanyak (.....) orang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. persyaratan yang tidak lengkap dan dikembalikan sebanyak orang;
 - b. persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak orang.
3. Sehubungan dengan hal tersebut point 2, maka Panitia Pemilihan akan melanjutkan pada penyaringan Bakal Calon (*jika paling sedikit 2 orang bakal Calon **) Atau karena kurang dari 2 (dua) orang pendaftar, maka Panitia Pemilihan akan membuka pengumuman kedua selama 7 hari dari tanggal s.d ...Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU
DESA

Nama Jelas

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMENEP
Jl. Telp.
.....

Sumenep,,, 20....

Nomor :/PAN/...../20..... Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr.
Lampiran : 2 (dua) berkas Selaku Pendaftar
Perihal : Pengembalian Berkas.

Berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan dalam proses Penyaringan Bakal Calon dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon pada hari tanggal diberitahukan kepada Saudara bahwa berkas pendaftaran saudara selaku pendaftar Bakal Calon dikembalikan karena tidak memenuhi syarat.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA

Nama Jelas

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMENEP**

**Jl.....Telp.....
.....**

Sumenep,,, 20....

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>Nomor :/PAN/...../20.... Sifat : Penting Lampiran :(.....) berkas Perihal : Laporan hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa. -----</p> | <p>Kepada Yth. Sdr. Ketua BPD Desa di-</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan Bakal Calon sebagai berikut :

1. Terhadap berkas Bakal Calon sebanyak (.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi.
2. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr., dst
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir).
4. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal dan ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr. dst

(jika paling sedikit 2 dan paling banyak 3 orang Calon)
Atau kalau kurang dari 2 orang maka Tahapan Pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
5. Sebagai bahan pendukung sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk lebih lanjut.

**KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA**

Nama Jelas

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMENEP**

**Jl.....Telp.....
.....**

**KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
NOMOR :/Pan/bln romawi/20....
TENTANG**

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
YANG BERHAK DIPILIH
DESA
KECAMATAN**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, perlu menetapkan Calon Kepala Desa yang Berhak dipilih yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 tentang Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor ... Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor ...);
10. Peraturan Desa Nomor Tahun 20..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... (Berita Desa Kecamatan Tahun 20..... Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, untuk dimintakan pengesahan guna ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kecamatan
- Ketiga : Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal :

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA

Cap stempel

Nama Jelas

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu Desa Kecamatan
Nomor :/PAN/ bln romawi / 20....
Tanggal :

**DAFTAR NAMA BAKAL CALON
YANG DITETAPKAN SEBAGAI CALON YANG BERHAK DIPILIH
DALAM PILKADES ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN**

| NO | NAMA/TGL. LAHIR | JENIS KELAMIN/ PENDIDIKAN | PEKERJAAN/ ALAMAT | KET. |
|-----------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

**KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA**

Cap stempel

Nama Jelas



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
 KECAMATAN
KEPALA DESA
 Jl. No. ☎ (0328) Fax :

Kode Pos

**SURAT TUGAS SEBAGAI PETUGAS PENGAMANAN
 PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN SUMENEP**

Yang bertandatangan dibawah ini Pj. Kepala Desa Kecamatan
 Kabupaten Sumenep.
 Dengan ini menugaskan kepada anggota LINMAS/HANSIP :

| NO | NAMA | ALAMAT (Dusun) |
|-----|------|-------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| dst | | |

Untuk melaksanakan tugas Pengamanan Pelaksanaan Musyawarah Desa
 Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

Nama Desa,, 20....
 Yang Menugaskan
 Pj. Kepala Desa

NAMA JELAS

Tembusan :
 Ketua Panitia Pemilihan

**BERITA ACARA
PENENTUAN MEKANISME MUSYAWARAH MUFAKAT DAN/ATAU VOTING**

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di Balai/Kantor Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep dilaksanakan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Musyawarah Desa

dipimpin oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan dihadiri peserta Musyawarah Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa, maka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu akan dilakukan melalui (* Musyawarah Mufakat ** Voting).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU
KETUA**

**PIMPINAN MUSYAWARAH DESA
DESA KECAMATAN**

Nama Jelas

Nama Jelas

**) Keterangan :*

- *Pilih salah satu sesuai yang sesuai dengan kesepakatan forum musyawarah*

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara : Musyawarah Desa Penentuan Mekanisme Pemilihan Kepala
 Desa Antar Waktu Desa Kecamatan
 Kabupaten Sumenep

| NO. | NAMA | JABATAN/UNSUR DARI | TANDA TANGAN |
|------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1 | | Ketua BPD | 1. |
| 2 | | Anggota BPD | 2. |
| 3 | | Unsur Masyarakat | 3. |
| 4 | | | 4. |
| 5 | | | 5. |
| 6 | dst | dst. | 6. |

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA
 DESA ANTAR WAKTU
 KETUA**

**PIMPINAN MUSYAWARAH DESA
 DESA KECAMATAN**

Nama Jelas

Nama Jelas

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA/VOTING**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
J a b a t a n : Pimpinan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kec.
2. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *)..... Kec.
3. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
4. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.

Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa pada Hari,, Tanggal Bulan Tahun, bertempat di Balai/Kantor Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

- a. Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu **dilaksanakan melalui mekanisme Pemungutan Suara/Voting;**
- b. Jumlah Peserta Musyawarah : Orang;
(berdasarkan Keputusan BPD Nomor : tentang Penetapan Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu)
- c. Jumlah yang hadir dalam Musyawarah Desa : orang;
- d. Jumlah yang tidak hadir dalam Musyawarah Desa : orang;
- e. Hasil Musyawarah Desa melalui mekanisme pemungutan suara/voting sebagai berikut :
 - 1). Sdr. memperoleh sebanyak : (....) suara
 - 2). Sdr. memperoleh sebanyak : (....) suara
 - 3). Sdr. memperoleh sebanyak : (....) suara
 - 4). Surat Suara tidak sah sebanyak : (....) suara
- f. Berdasarkan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme Pemungutan Suara/Voting, Calon Terpilih adalah Sdr.;
- g. Calon terpilih sebagaimana dimaksud huruf f untuk ditetapkan dalam Keputusan BPD guna dilanjutkan untuk diusulkan pengesahan dan pelantikan kepada Bupati;
- h. Dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Pemungutan Suara/Voting tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU
KETUA**

**PIMPINAN MUSYAWARAH DESA
DESA KECAMATAN**

Nama Jelas

Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
J a b a t a n : Pimpinan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kec.
2. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *)..... Kec.
3. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
4. N a m a :
J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.

Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa pada Hari,, Tanggal Bulan Tahun, bertempat di Balai/Kantor Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

- a. musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu **dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Mufakat;**
- b. berdasarkan Musyawarah Mufakat Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Calon Terpilih adalah Sdr.;
- c. jumlah Peserta Musyawarah Desa : orang;
- d. jumlah yang hadir dalam Musyawarah Desa : orang;
- e. jumlah yang tidak hadir dalam Musyawarah Desa : orang;
- f. calon terpilih sebagaimana dimaksud huruf e untuk ditetapkan dalam Keputusan BPD guna dilanjutkan untuk diusulkan pengesahan dan pelantikan kepada Bupati.
- g. dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Pemungutan Suara/Voting tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU
KETUA**

**PIMPINAN MUSYAWARAH DESA
DESA KECAMATAN**

Nama Jelas

Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Nama Jelas

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMENEP**

Jl. Telp.
.....

**KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA
NOMOR :/PAN/...../20.....
TENTANG**

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA,

Menimbang : bahwa dengan telah dilaksanakannya Musyawarah Desa Khusus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep yang berlangsung pada Hari, Tanggal Bulan Tahun, maka perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 tentang Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor ... Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor ...);
10. Peraturan Desa Nomor Tahun 20..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... (Berita Desa Kecamatan Tahun 20..... Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah :

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :

Kedua : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, dilaporkan kepada BPD untuk diusulkan pengesahan dan pelantikan kepada Bupati melalui Camat.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal :

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA

Nama Jelas

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMENEP**

Jl. Telp.
.....

Sumenep,

| | | |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | Kepada |
| Nomor | :/PAN/...../20..... | Yth. Sdr. Ketua BPD |
| Sifat | : Penting | di- |
| Lampiran | :(.....) berkas. | |
| Perihal | : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. | |

Menunjuk Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Nomor : 188 /..... / KEP/435.4...../ BPD/20.....
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal
sebagai berikut :

1. Pada Hari tanggal telah dilaksanakan
Musyawarah Desa Khusus Pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu bertempat di Balai/Kantor Desa
..... Kecamatan
2. Hasil Musyawarah Desa Khusus Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu dapat dijelaskan sebagaimana tercantum
Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan surat ini
(berkas terlampir).
3. Kepala Desa Terpilih adalah Sdr.;
4. Sebagai kelengkapan administratif, kami lampirkan
berkas-berkas pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu, yakni :
 - a. asli dan foto copy Berita Acara Musyawarah Desa
pengesahan calon yang berhak dipilih;
 - b. asli dan foto copy Berita Acara Musyawarah Desa
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - c. asli dan foto copy Berita Acara Musyawarah Desa
pengesahan calon terpilih;
 - d. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan
tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - e. asli dan foto copy Format penghitungan suara;
 - f. asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.

Demikian untuk menjadi maklum.

**KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU DESA**

Nama Jelas

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK
YANG BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA TAHUN**

Pada hari ini,, tanggal Bulan
Tahun bertempat di Desa Kecamatan
..... Kabupaten Sumenep yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu disebut PIHAK PERTAMA.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa disebut PIHAK KEDUA.

Sebagai wujud pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua Dokumen dan logistik yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun 20.....

Dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud di atas meliputi :

- a. asli dan fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa pengesahan calon yang berhak dipilih ;
- b. asli dan fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- c. asli dan fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa pengesahan Calon Terpilih;
- d. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
- e. asli dan fotocopy format penghitungan suara;
- f. asli dan fotocopy berkas Calon Terpilih;
- g. surat/logistik lainnya.

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas dokumen tersebut di atas.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Desa

PIHAK PERTAMA
KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA

NAMA JELAS

NAMA JELAS



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. ☎ (0328) Fax :

.....

Kode Pos

Sumenep,

Nomor : 141/ /.....,.....,...../BPD/20...
 Sifat : Penting
 Lampiran :(.....) berkas.
 Perihal : Usul Pengesahan dan
 Pengangkatan Calon Kepala
 Desa Terpilih.-----

Kepada

Yth. Bapak Bupati Sumenep
melalui Camat

di-

SUMENEP

Menindaklanjuti Laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala
 Desa Antar Waktu Desa tanggal Nomor :
, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Antar Waktu Desa Nomor :/PAN/...../20.... tentang
 Calon Terpilih sebagaimana terlampir.
2. Terhadap Calon Terpilih Sdr. dengan hormat kami
 usulkan untuk dapatnya disahkan dan diangkat sebagai Kepala
 Desa Definitif serta dilantik oleh Yth. Bapak Bupati Sumenep.
3. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan
 dengan usulan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan
 pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap yakni :
 - a. asli dan foto copy Berita Acara Musyawarah Desa
 pengesahan calon;
 - b. asli dan foto copy Berita Acara Musyawarah Desa Khusus
 Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - c. asli dan foto copy Berita Acara Musyawarah Desa Khusus
 Pengesahan Calon Terpilih;
 - d. asli dan foto copy Format penghitungan suara;
 - e. asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**KETUA****Nama Jelas**

Keterangan :

*) kalau memilih cara musyawarah mufakat.

**) kalau memilih fotting.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl. No. ☎ (0328) Fax :
.....

Kode Pos

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 188/ /KEP/435..... /BPD/20...
TENTANG

PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Sumenep tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, maka tugas dan masa bhakti Panitia Pemilihan telah berakhir, sehingga perlu membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 tentang Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor ... Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor ...);
10. Peraturan Desa Nomor Tahun 20..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... (Berita Desa Kecamatan Tahun 20..... Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep.
- Kedua : Mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdianya sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa bisa berjalan sukses, aman, tertib dan lancar.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal :

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NAMA JELAS

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMENEP**

Jl.....Telp.....
.....

Sumenep,

| | | |
|----------|--------------------------|--------------------------------|
| Nomor | :/PAN/...../20..... | Kepada |
| Sifat | : Penting | Yth. Sdr. Pj.Kepala Desa |
| Lampiran | :(.....) berkas. | di- |
| Perihal | : Laporan | <u>.....</u> |
| | Pertanggungjawaban | |
| | Penggunaan Dana | |
| | Pemilihan Kepala Desa | |
| | Antar Waktu. | |

Bersama ini kami sampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu dari dana APBDes Desa
Kecamatan Kabupaten Sumenep Tahun 20...
sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

**KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU DESA**

Nama Jelas

Tembusan :
Yth. Sdr. Ketua BPD Desa.....

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BULAN 20....
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN**

| NO | TANGGAL | URAIAN | NO. BUKTI | PENERIMAAN (RP) | PENGELUARAN (Rp) |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1. | 18-05-2014 | Terima dari bendahara desa dana Bantuan Keuangan dari APBD Kab.Sumenep TA 2014. | 01 | 64.000.000,- | |
| 2. | 17-05-2014 | Bayar Pembelian ATK Panitia | 02 | - | 200.000,- |
| 3. | 17-05-2014 | Bayar Honor Panitia bagian Bulan (tanda terima terlampir) | 03 | | 3.000.000,- |
| 4 | 22-05-2014 | Bayar Honor Pengawas/BPD bagian Bulan | 06 | | 2.000.000,- |
| 5 | 22-05-2014 | Bayar Sewa Terop | 09 | | 750.000,- |
| | dst | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Jumlah= | | | |
| | | Saldo (Kurang/ Lebih) | | | |

....., 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA

KETUA

BENDAHARA

Nama Jelas

Nama Jelas

| | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| KWITANSI No. : | | |
| Sudah terima dari : | | |
| Jumlah Uang : | | |
| Buat Pembayaran : | | |
| | |, 20... |
| Setuju dibayar KETUA | Lunas dibayar BENDAHARA | Yang Menerima |
| <u>Nama Jelas</u> | <u>Nama Jelas</u> | <u>Nama Jelas</u> |

NO. BUKTI :

**TANDA TERIMA UANG HONOR
DANA BANTUAN KEUANGAN DARI APBDes TA. 20...
BULAN 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN**

| NO. | NAMA | KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMILIHAN | JUMLAH HONOR YANG DITERIMA (Rp.) | TANDA TANGAN |
|-----------------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | AMIR | Ketua | 400.000 | 1. |
| 2. | AHMAWI | Wakil Ketua | 375.000 | 2. |
| 3. | | Sekretaris | 350.000 | 3. |
| 4. | | Anggota | 250.000 | 4. |
| 5. | | Anggota | 250.000 | 5. |
| dst | | | | |
| | | | | |
| Jumlah = | | | | |

....., 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA

KETUA

Lunas dibayar,
BENDAHARA

Nama Jelas

Nama Jelas

NO. BUKTI :

TANDA TERIMA UANG HONOR
BULAN 20....
PETUGAS PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN

| NO. | NAMA | JUMLAH HONOR YANG DITERIMA (Rp.) | TANDA TANGAN |
|------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> |
| 1. | ALI | 150.000,00 | 1. |
| 2. | RAHMAN | 150.000,00 | 2. |
| 3. | | 150.000,00 | 3. |
| 4. | | 150.000,00 | 4. |
| 5. | | 150.000,00 | 5. |
| dst | | | |
| | | | |
| | | | |
| Jumlah = | | | |

....., 20...
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA

KETUA

Lunas dibayar,
 BENDAHARA

Nama Jelas

Nama Jelas

Catatan :

*) 3 hari x Rp 50.000,00

**PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

A. Pedoman Kop Surat :

1. Kop Surat Panitia Pemilihan ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf berwarna hitam.
2. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sebelah kanan.
3. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan dan penandatanganannya beserta stempel, selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMENEP
Sekretariat Jl. Telpon Kode Pos

↓

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMENEP

Ketua


Sekretaris

(NAMA JELAS)

(NAMA JELAS)

B. Pedoman stempel :

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berbentuk 4 persegi panjang berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
2. Tinta yang dipergunakan berwarna ungu.
3. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagai berikut :



C. Pedoman sampul surat :

1. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berbentuk persegi panjang dan berwarna putih.
2. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia.
3. Contoh sampul surat sebagai berikut :

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN KABUPATEN SUMENEP Sekretariat Jl. Telpon Kode Pos</p> <hr/> | |
| Nomor : | Kepada Yth. di |

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI